



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BAHARI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dalam memenuhi cakupan air minum serta untuk melaksanakan analisis investasi daerah, diperlukan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BAHARI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali . . .

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal yang selanjutnya disebut dengan Perumda Tirta Bahari adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam pelayanan air.
5. Air Minum adalah air bersih yang menjadi konsumsi air minum rumah tangga dan konsumsi lainnya melalui proses pengolahan maupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat Kesehatan.
6. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Asas dalam Penyertaan Modal ini meliputi:

- a. transparansi;
- b. fungsional;
- c. kepastian hukum;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. kepastian nilai; dan
- g. kehati-hatian.

## Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan usaha yang dikelola oleh Perumda Tirta Bahari.
- (2) Penyertaan Modal ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi cakupan air minum;
  - b. meningkatkan kemampuan dan kemandirian Perumda Tirta Bahari; dan
  - c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II  
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal dilakukan untuk:
  - a. pendirian Perumda Tirta Bahari; dan
  - b. penambahan modal Perumda Tirta Bahari.
- (2) Penyertaan Modal untuk penambahan modal Perumda Tirta Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Tirta Bahari.
- (4) Rencana bisnis Perumda Tirta Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Direksi Perumda Tirta Bahari.

BAB III  
BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Bahari dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal kepada Perumda Tirta Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB IV  
MODAL DASAR

Pasal 6

Jumlah modal dasar Perumda Tirta Bahari ditetapkan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

BAB . . .

BAB V  
BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Jumlah seluruh Penyertaan Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp.42.289.333.327,00 (empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. hibah Pemerintah Pusat;
  - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
  - c. hibah oleh pihak ketiga.
- (3) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada Perumda Tirta Bahari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp167.697.244.479,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada Perumda Tirta Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahannya atau Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD setiap tahun.
- (2) Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.
- (3) Tata cara pencairan Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Bahari yang telah dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB . . .

BAB VI  
PEMBAGIAN LABA BERSIH HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak mendapat pembagian laba bersih hasil usaha atas Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Bahari.
- (2) Pembagian laba bersih hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Daerah;
  - b. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi; dan
  - c. mengusulkan perubahan perjanjian investasi.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Bahari.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Pengawasan . . .

- (3) Pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Bahari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Tirta Bahari wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.
- (3) Dalam hal Perumda Tirta Bahari tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan memberikan teguran tertulis.

### BAB IX

#### SUMBER DANA

#### Pasal 13

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Bahari bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 24 Desember 2025

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISYANTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: (6-313/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA BAHARI KOTA TEGAL

I. UMUM

Untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu tersedianya pelayanan air minum perpipaan sebesar 80%, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah. Pedoman pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan”.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum pada masyarakat di wilayah Kota Tegal dan sebagai upaya agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kota Tegal perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

Berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Kota Tegal pada Badan Usaha Milik Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal. Akan tetapi, perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan daerah tersebut dikarenakan:

1. dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, bahwa dalam melakukan investasi perlu menyusun analisis investasi;
2. hasil analisis investasi menunjukkan bahwa:
  - a. terdapat barang milik daerah yang telah dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari belum dicatat sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
  - b. terdapat bagian laba bersih Pemerintah Kota Tegal yang belum diterima dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari perlu ditambahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Tegal; dan
3. perubahan bentuk badan usaha milik daerah yang semula Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyertaan modal daerah adalah sebagai berikut:

- a. asas transparansi adalah keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dalam penyertaan modal daerah, sehingga asas transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- b. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- c. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.
- g. asas kehati-hatian, yang dimaksud dengan asas "kehati-hatian" adalah pengelolaan investasi pemerintah dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah meningkatkan cakupan, kualitas dan kontinuitas pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal kepada masyarakat atas kebutuhan air minum.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Hibah pemerintah pusat yang berasal dari proyek pengelolaan air bersih tahun 1997 sejumlah Rp7.905.155.059,00.

Huruf b

- Modal yang telah disetor pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sejumlah Rp5.449.029.430,00 meliputi:

1. Bentuk fisik

- a. Modal Pemda Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 690/00261/0261 Tanggal 3 Februari 1987 Rp566.327.680,00
- b. Jaringan Pipa distribusi Jl.Kapten Ismail, Gajah Mada, Sudirman, dan Sugiono Berita Acara Serah Terima Nomor 050/586 Tanggal 28 Desember 2002 Rp498.821.750,00
- c. 1 (satu) Unit mesin gali Berita Acara Serah Terima Nomor 028/011 Tanggal 19 Desember 2002 Rp308.700.000,00
- d. 1 Unit mobil tangki Berita Acara Serah Terima Nomor 028/008 21 November 2003 Rp177.430.000,00

2. Bentuk uang

- a. Optimalisasi menara dan rehabilitasi pipa distribusi Surat Bakeuda Kota Tegal Nomor 903/313 13 Oktober 2006. Rp1.000.000.000,00
- b. Penyertaan modal Surat Perintah Pencairan Dana No. 931/133/LS/ SKPKD/ Pembiayaan-PDAM/2009 30 Desember 2009. Rp2.000.000.000,00

3. Bentuk Perhitungan/catatan

- a. Nilai tanah PDAM di Jalan Hang Tuah No. 29 LHP Audit BPKP Nomor LAI-1728/PW11/4/2010 20 Mei 2010. Rp897.750.000,00
- Penyertaan modal hasil Rekonsiliasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Bahari Tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Nomor 900/259.1.a/23 dan 690/165/III/2023 sejumlah Rp10.597.508.769,00.
- Hasil rekonsiliasi data barang milik daerah Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh Perumda Tirta Bahari tahun 2023 yang sudah masuk laporan keuangan Perumda Tirta Bahari setelah audit sejumlah Rp.18.328.670.000,00 meliputi:
  1. Pemasangan Pipa Distribusi di wilayah Kel. Debong Lor, Kel. Debong Kidul dan sekitarnya Rp.503.541.000,00
  2. Pemasangan Pipa Distribusi bagi di wilayah Kec.Margadana sebelah Utara Jalan Pantura Rp.597.059.000,00
  3. Pasang jaringan pipa distribusi bagi di wilayah Kel.Pesurungan Kidul Rp.142.443.000,00
  4. Pemasangan Pipa Distribusi bagi Wilayah Kec.Margadana Sebelah selatan Jalan Pantura Rp.3.027.704.000,00
  5. Pkt 3 - Pemasangan pipa distribusi Konstruksi: Pipa PVC ND 2`,3`,4`,6` Kel. Pesurungan Lor Rp.766.089.000,00
  6. Pkt 4 - Pemasangan pipa distribusi bagi di wil Kel. Sumurpanggung & sekitarnya Rp.498.646.000,00
  7. Pkt 5 - Pemasangan pipa distribusi bagi di wilayah Kel. Kalinyamat Wetan, Kel. Tunon, Kel. Bandung, Kel. Debong Tengah & sekitarnya Rp.953.463.000,00
  8. Pekerjaan Pemasangan jaringan distribusi bagi wilayah Kec.Margadana TA 2017 Rp.1.237.049.000,00

9. Pekerjaan Pemasangan Jaringan Distribusi bagi Wilayah Kel.Muarareja Kec. Tegal Barat Rp.680.384.000,00
10. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Minum di Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Rp.1.139.704.000,00
12. Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Minum Rp.663.427.000,00
13. Kegiatan Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Minum (DAK Penugasan - Air Minum) TA 2021 (PT. GREHADIKA FARANNISA ALFAI) Rp.2.059.358.000,00
14. Pemasangan jaringan perpipaan air minum (DAK Reguler 2022) Rp.5.911.535.000,00
15. Truk Tangki Rp.148.268.000,00

Huruf c

Hibah pihak ketiga yang berasal dari hibah fasilitas umum sarana dan prasarana perpipaan air minum pada pemukiman yang berasal dari PT Shifa Karya Sejahtera Tahun 1998 dan PT Nirmala Estate Tahun 2004 sejumlah Rp8.970.069,00.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan,peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah penasihat investasi.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dari pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.